



**BUPATI BLITAR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena itu berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu diatur Peraturan daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Blitar;

**Mengingat** : 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 192 Nomor 16);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 508);
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Ijin Penanaman Modal asing;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

**Dengan Perseetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**dan**  
**BUPATI BLITAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bagian Perekonomian adalah unit organisasi di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan kebijakan penanaman modal, administrasi sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat;
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
16. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
19. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.
24. Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) adalah surat persetujuan pelaksanaan penanaman modal dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Penanaman Modal di Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk mengelola potensial ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Blitar adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kemampuan daya saing usaha daerah dengan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah.

## **BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal disusun berdasarkan pada perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Azas dan tujuan;
  - b. Visi dan misi;
  - c. Arah kebijakan penanaman modal;
  - d. Peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM;
  - e. Pelaksanaan;
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari SKPD terkait dan berbagai sumber lainnya.
- (5) Setiap penanaman modal di Kabupaten Blitar harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV**

### **BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN**

#### Pasal 4

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham;
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENANAM MODAL**

Pasal 5

Penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya,
- c. Hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penanam modal berkewajiban sebagai berikut :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan kebijakan penanaman modal, administrasi sumber daya alam, dan pengembangan perekonomian rakyat;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,
- e. mengutamakan tenaga kerja daerah yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, Pemerintah Daerah berhak untuk :

- a. menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;
- b. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial penanam modal;
- c. menolak permohonan persetujuan penanaman modal di Daerah dan perijinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. membatalkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan perijinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal sebagai berikut :

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan fasilitasi berupa mediasi dalam hal timbul perselisihan antara penanam modal dan masyarakat di daerah sebagai dampak dari kegiatan penanaman modal.

**BAB VII**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan insentif penanaman modal dalam bentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/ atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian insentif penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam bentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis, dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
- g. Termasuk Skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk Pembangunan Infrastruktur.
- i. Melakukan Alih Teknologi;

- j. Melakukan Industri Pionir;
- k. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- l. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau Koperasi; atau
- m. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

## **BAB VIII**

### **PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN**

#### Pasal 13

- (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal harus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dan perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal wajib mempelajari dan memahami terlebih dahulu rencana umum penanaman modal daerah;
- (5) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (6) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diperoleh secara cepat sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1e) melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas perizinan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang wewenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENANAMAN MODAL**

#### Pasal 15

- (1) Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal harus berpedoman pada rencana umum penanaman modal;
- (2) Untuk melakukan penanaman modal, diawali dengan penanam modal mengajukan pendaftaran penanaman modal kepada Bagian Perekonomian, dan selanjutnya penanam modal mengajukan permohonan persetujuan (izin prinsip) penanaman modal kepada Bupati melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- (3) Izin prinsip sebagaimana pada ayat (2) diperuntukkan bagi penanaman modal dengan nilai investasi di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan atau penanaman modal yang jenis usahanya berdampak pada sosial dan lingkungan;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. profil perusahaan;
  - b. akta pendirian perusahaan atau kementerian terkait;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - d. administrasi usaha dan ketenagakerjaan;
  - e. nilai investasi;
  - f. kebutuhan utilitas; dan
  - g. keterangan yang menyatakan bahwa penanam modal berkantor di daerah dan menunjuk kuasa perusahaan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan/rekomendasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan.
- (6) Pemberian rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

- (1) Penanam modal yang mendapatkan persetujuan/rekomendasi (izin prinsip) penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), wajib mengurus segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi :
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin HO (Hinder Ordonantie);
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Izin Usaha Industri (IUI);
  - f. Izin Jasa Kontruksi;
  - g. Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalkannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

## **BAB X**

### **KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

## Pasa 17

Pelaksanaan penanaman modal yang memanfaatkan barang milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XI**

### **PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

## Pasal 18

- (1).Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (2).Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya

## **BAB XII**

### **PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

#### Pasal 19

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. pembinaan dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian kelancaran izin, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek;
- b. pemantauan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan;
- c. pengawasan dilakukan dengan :
  - a) melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/ pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
  - b) mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
  - c) menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1). Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Mekanisme dan bentuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN DAN SANKSI**

Pasal 21

- (1). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Persetujuan (izin Prinsip) Penanaman Modal tidak ada kegiatan nyata, maka dinyatakan gugur.
- (2). Bagi pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah melakukan penguasaan tanah baik yang sudah keluar haknya maupun yang belum keluar haknya, tidak ada kegiatan nyata sebagaimana isi SP-PM dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pencabutan SP-PM dapat dilakukan :

- a. Dengan permohonan apabila :
  1. pengalihan seluruh asset atau;
  2. pembubaran (likuidasi) atau;
  3. pindah lokasi ke luar daerah atau;
  4. penggabungan (merger); dan
  5. atas kemauan sendiri (alasan lain)
- b. Tanpa permohonan, apabila penanam modal melakukan penyimpangan/pelanggaran atas peraturan/ketentuan yang berlaku setelah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Bagi penanam modal yang sudah ada sebelum adanya peraturan daerah ini, harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal, 10 Mei 2012

**BUPATI BLITAR**

Ttd.  
**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 3 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.  
PALAL ALI SANTOSO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 1/B

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**1. UMUM**

Sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, pemerintah daerah harus melakukan usaha meningkatkan kemampuannya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penanaman. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional, fokus prioritas investasi dalam pembangunan diarahkan pada penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mempertahankan ataupun memacu laju pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan investasi, pemerintah sudah barang tentu berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing penanaman modal. Iklim penanaman modal harus diciptakan untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantages*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan. Untuk mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal, diperlukan arah dan pijakan yang dijadikan pedoman dalam penanaman modal di daerah.

Dalam rangka penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Blitar dalam perumusannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Blitar bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum berpegang teguh pada asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundangan-undangan.

Dalam usaha efektifitas pelaksanaan peraturan daerah Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Blitar, maka dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Blitar berpegang teguh pada asas-asas pembentukan peraturan daerah. Dan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Blitar.

## **2. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (3)

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup Azas dan tujuan, Visi dan misi, Arah kebijakan penanaman modal, Peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM, dan pelaksanaan.

Ayat (2)

Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blitar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (4)  
Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal harus berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah;

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.